



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA CALON TENAGA KERJA INDONESIA
ASAL KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Temanggung, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dan bantuan berupa subsidi bunga kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Temanggung yang akan berangkat ke Luar Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43) ;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN KREDIT DENGAN SUBSIDI BUNGA TERHADAP CALON TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Calon Tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan Pemberi Kerja di Luar Negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara Tujuan.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri.

7. Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
8. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKK adalah PD BPR BKK Temanggung.
9. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh CTKI kepada PD. BPR. BKK yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Subsidi bunga adalah subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk membayar sebagian bunga yang timbul akibat perjanjian pinjaman antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dan PD. BPR BKK Temanggung.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan pinjaman kredit dengan subsidi bunga, terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah :

- a. meringankan beban TKI dalam penyediaan dana awal untuk biaya pemberangkatan ke Luar Negeri.
- b. memberikan peluang kerja terhadap penyerapan tenaga kerja ke Luar Negeri.
- c. meningkatkan Devisa Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan pinjaman kredit dengan subsidi bunga, terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah :

- a. meningkatkan jumlah TKI asal Kabupaten Temanggung yang diberangkatkan ke Luar Negeri.
- b. terwujudnya tingkat kesejahteraan bagi TKI dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.
- c. mengurangi jumlah pengangguran/pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun.
- d. terlaksananya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

BAB III
STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Status dana pinjaman adalah pinjaman dari PD. BPR BKK Temanggung.
- (2) Status dana subsidi bunga adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada CTKI asal Kabupaten Temanggung.

Pasal 5

Sumber Dana Bantuan subsidi bunga kepada CTKI adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

BAB IV
PERSYARATAN PENYALURAN DAN PENERIMAAN PINJAMAN

Pasal 6

Persyaratan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang ingin mendapat bantuan pinjaman kredit dengan subsidi bunga adalah :

- a. Penduduk Warga Kabupaten Temanggung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- b. Telah terdaftar dan lulus seleksi perekrutan TKI oleh PPTKIS resmi/terdaftar.
- c. Diberangkatkan melalui PPTKIS yang memiliki SIPPTKI dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.
- d. Telah mendapatkan kepastian berangkat ke Luar Negeri dari PPTKIS yang dibuktikan dengan dokumen TKI yang diantaranya adalah pasport dan Calling Visa. Apabila pasport dan Calling visa belum turun, wajib dilengkapi Surat Pernyataan kepastian pemberangkatan dari PPTKIS.
- e. Sanggup mengembalikan pinjaman Kredit Lunak dengan cara mengangsur setiap bulan dan mentaati ketentuan Perbankan.
- f. Menunjuk orang tua/istri/suami/dan atau keluarga sebagai penanggungjawab apabila pinjaman kredit bermasalah.
- g. PPTKIS ikut bertanggung jawab atas kelancaran angsuran pinjaman.
- h. Mempunyai dan menyerahkan barang/sertifikat sebagai jaminan kredit.

BAB V
PENGORGANISASIAN PROGRAM

Pasal 7

Susunan organisasi pelaksana pemberian Bantuan Pinjaman Kredit dengan Subsidi Bunga kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
JASA BUNGA, JANGKA WAKTU, NILAI PINJAMAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Jasa Bunga

Pasal 8

- (1) Jasa Bunga pinjaman yang dikenakan disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada PD BPR BKK Temanggung.
- (2) Beban bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. 9% per tahun dari beban bunga ditanggung oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia.
 - b. selisih antara beban bunga keseluruhan dikurangi dengan 9% bunga yang ditanggung oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masing-masing TKI mempunyai tanggung jawab penuh atas pengembalian Pokok Kredit beserta bunga yang menjadi tanggungannya selanjutnya akan dituangkan pada saat Akad Kredit.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan TKI tidak bisa mengembalikan Pokok Kredit beserta Bunganya, maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan pada orang tua/istri/suami dan atau keluarga yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Kredit.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 9

Jangka waktu pinjaman yang diberikan kepada TKI paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan gres periode 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Nilai Pinjaman

Pasal 10

Nilai Pinjaman yang diberikan kepada CTKI maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.

BAB VII

JAMINAN

Pasal 11

Jaminan Kredit Program Bantuan Pinjaman Kredit dengan Subsidi Bunga kepada Tenaga Kerja Indonesia diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PROSEDUR PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Prosedur penyaluran dan pencairan dana didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung dengan Pihak Bank yang ditunjuk yaitu PD BPR BKK Temanggung.
- (2) Dana subsidi bunga disalurkan satu tahap dari rekening kas daerah kepada rekening Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di PD BPR BKK dengan sistem *standby cash* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) CTKI mengajukan permohonan kredit dengan subsidi bunga kepada PD BPR BKK melalui PPTKIS
- (2) PPTKIS mengajukan rekomendasi kredit subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.
- (3) Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pencairan dana.
- (4) PD BPR BKK melakukan proses pemberian kredit subsidi bunga kepada CTKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung dapat dikeluarkan untuk pencairan dana tanpa subsidi bunga dengan ketentuan:

- a. Pinjaman kredit benar-benar diajukan oleh CTKI asal Kabupaten Temanggung;
- b. Memenuhi prosedur persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 13

BAB IX

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 15

Pengembalian pinjaman Dana Bantuan Pinjaman Kredit dengan subsidi bunga terhadap TKI asal Kabupaten Temanggung diatur sebagai berikut :

- a. selama 3 (tiga) bulan pertama sejak perjanjian kredit ditandatangani oleh CTKI, Pemerintah Kabupaten Temanggung membayarkan selisih bunga selama 18 bulan, provisi dan biaya administrasi sekaligus melalui transaksi bank.
- b. pada bulan ke 4 (empat) sampai dengan bulan ke 18 (delapan belas) TKI mengangsur pokok pinjaman beserta bunga pada setiap bulan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program melalui pemberian Bantuan Pinjaman Kredit dengan subsidi bunga dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian, setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Temanggung.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PD BPR BKK wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung wajib melaporkan hasil akhir kegiatan pemberian subsidi bunga kepada Bupati.

BAB XII
SANKSI

Pasal 18

Apabila ditemukan pelanggaran Pidana dan Perdata dikenakan Sanksi sesuai dengan Ketentuan Perundangan Undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung.
pada tanggal 27 JANUARI 2009

SEKDA	4
ASISTEN +/ II / JJ	9
KABAG HUKUM cf.	f

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung.
pada Tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : 7 Tahun 2009.
 Tanggal : 27 Pebruari 2009.

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA
 PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN KREDIT DENGAN SUBSIDI BUNGA
 KEPADA CALON TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Organisasi
1.	Bupati Temanggung	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.	Ketua
3.	Kepala Bidang Penempatan dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung ;	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung ;	Anggota
6.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung ;	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung ;	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung ;	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Ekonomi Daerah Setda Kabupaten Temanggung.	Anggota

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	9
KABAG HUKUM	9

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI